

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KABUPATEN BONE 2021



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2018-2023. Kinerja Bappeda diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Bappeda, sehingga dapat mendukung capaian Visi dan Misi Kabupaten BONE MABESSA. Terima kasih

Watampone, 10 Februari 2022

Kepala Bappeda Kabupaten Bone,

  
**Dr. ADE FARIO ASHAR, S.STP. M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19850126 200312 1 002

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. UMUM .....                       | 1  |
| B. ORGANISASI .....                 | 3  |
| C. ISU STRATEGIS .....              | 9  |
| D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ..... | 11 |

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. TUJUAN DAN SASARAN .....          | 14 |
| B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... | 18 |
| C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....     | 24 |
| D. PERJANJIAN KINERJA .....          | 26 |
| E. STANDAR PENILAIAN KINERJA .....   | 28 |

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..... | 30 |
| B. REALISASI ANGGARAN .....         | 63 |

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Bone telah menetapkan 6 misi dan Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang perencanaan mendukung pencapaian RPJMD pada Misi ke-1 yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme.

Dalam upaya mendukung capaian misi dan sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawab Bappeda sebagaimana dimaksud di atas, disusun Rencana Strategis yang selaras dengan RPJMD sebagai pedoman dan memberikan arah organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan, memuat kesepakatan tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan Bappeda selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Rencana strategis merupakan salah satu mandat prinsip *good governance*. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Bappeda berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

## **B. ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Kabupaten.


Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- c. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dengan susunan Struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1

**Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Bappeda Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023. Namun karena adanya perubahan regulasi maka Bappeda mengalami perubahan SOTK yang ditetapkan dengan Perbup No. 81 Tahun 2020 pada tanggal 30 Desember 2020.


Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai tidak hanya tergantung pada teknologi dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja namun perlu didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi Perencanaan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kab. Bone yang semakin kompleks kedepannya

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda memiliki 30 ASN dan 20 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Bone Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan




Sumber Data : DUK Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi jabatan esalon II dan III a masing-masing berjumlah 1 orang dan untuk esalon III b berjumlah 4 orang, jumlah esalon IV sebanyak 13 orang dan staf berjumlah 11 orang serta tenaga harian lepas berjumlah 20 orang. Yang terbagi kedalam 4 bidang teknis dan sekretariat.

Gambar 1.3

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data : DUK Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata (S3) berjumlah 1 orang Strata 2 (S2) berjumlah 12 orang. Strata 1 (S1) berjumlah 11 orang, dan klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang.

Tabel 1.4

**Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/Ruang**

| No                 | Pangkat                 | Golongan | Jumlah    |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 1                  | Pembina Utama Muda      | IV/c     | 1         |
| 2                  | Pembina Tingkat I       | IV/b     | 1         |
| 3                  | Pembina                 | IV/a     | 5         |
| 4                  | Penata Tingkat I        | III/d    | 8         |
| 5                  | Penata                  | III/c    | 4         |
| 6                  | Penata Muda Tingkat I   | III/b    | 5         |
| 7                  | Penata Muda             | III/a    | 3         |
| 8                  | Pengatur Tingkat I      | II/d     | -         |
| 9                  | Pengatur                | II/c     | 1         |
| 10                 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b     | 2         |
| 11                 | Pengatur Muda           | II/a     | 0         |
| 12                 | Juru Tingkat I          | I/d      | -         |
| 13                 | Juru                    | I/c      | -         |
| 14                 | Juru Muda Tingkat I     | I/b      | -         |
| 15                 | Juru Muda               | I/a      | -         |
| <b>J u m l a h</b> |                         |          | <b>30</b> |

*Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Bappeda 2021*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang dari total pegawai sebanyak 30 orang.

### **C. ISU STRATEGI**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya.

Eksistensi Bappeda sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Perumusan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bone dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Kab/Kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Bone pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan.

#### **D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja perangkat daerah seperti Bappeda harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perencanaan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan alternatif yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi Bappeda dalam peningkatan kinerjanya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan bidang urusan Bappeda.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Bappeda yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Bappeda dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Bappeda itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal: pertama, aspek *input*/sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen

melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek *output*/hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Bappeda, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan penyediaan *input*, proses pelaksanaan dan pemanfaatan *output*.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra Bappeda Tahun 2018–2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur Perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di masa mendatang.

## **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

### **1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone**

Berdasarkan isu-isu strategis yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.


### **2. Sasaran Jangka Pendek Bappeda Kabupaten Bone**

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rumusan pernyataan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Secara lengkap, keterkaitan tujuan dengan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 disertai indikator kinerja sasaran setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

| NO  | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |         |      |      |      |
|---|---|--|--|--|---------|------|------|------|
|   |   |  |  | Realisasi 2019                               | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Bone Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera</b>                                   |   |  |  |  |         |      |      |      |
| <b>Misi : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme</b> |   |  |  |  |         |      |      |      |
| <b>Tujuan RPJMD : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN</b>         |   |  |  |  |         |      |      |      |
| <b>Sasaran RPJMD : Berkurangnya kasus KKN</b>   |   |  |  |  |         |      |      |      |
| <b>Indikator Sasaran RPJMD : Proporsi OPD yang bebas dari KKN</b>   |   |  |  |  |         |      |      |      |
| 1   | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |  | Penghargaan Pembangunan daerah                                       |  |         |      |      |      |
|   |   | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD              | 71,00%                                       | 44,12 % | 34%  | 38%  | 42%  |
|   |   | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah       | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai | 100%   | 100%    | 100% | 100% | 100% |

| NO | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN  | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |      |      |                 |                |
|----|--|---|---|--|------|------|-----------------|----------------|
|    |  |   |   | Realisasi 2019                               | 2020 | 2021 | 2022            | 2023           |
|    |  | Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100%   | 100% | 100% | 100%            | 100%           |
| 2  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah                                      | Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah  | B<br>(68,55)                                 | B    | BB   | BB<br>(70 - 80) | A<br>(80 - 90) |

Sumber Data : Rentra Perubahan 2018-2023

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **1. Strategi**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan, maka Strategi Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah
- b. Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan layanan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi
- c. Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- d. Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.


### **2. Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merelalisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karenanya, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yang secara khusus terkait dengan tugas perencanaan pembangunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
- c. Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan
- d. Meningkatkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| No   | Tujuan   | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|--|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| <b>Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera</b>                                   |  |   |  |  |
| <b>Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme</b> |  |   |  |  |
| 1  | Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi | Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah | Penguatan sinergi dan kolaborasi, semua pihak dan kedalaman analisis capaian kinerja | Peningkatan hasil evaluasi program perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan IT                                   |
|  |  |   |  | Penyempurnaan forum-forum perencanaan dengan perangkat daerah, kabupaten kota, kementerian dan stakeholder terkait |
|  |  |   |  | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait  |
|  |  |   |  | Mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan Universitas atau Kementerian yang terkait                            |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>Meningkatnya Kualitas Evaluasi pembangunan daerah</p>                        | <p>Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi</p>                   | <p>Peningkatan kualitas SDM evaluator dokumen evaluasi perencanaan</p>   |
|  |  | <p>Meningkatnya konsistensi pembangunan daerah dengan Kebijakan pembangunan</p> | <p>Peningkatan sinkronisasi, dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah antar tingkatan pemerintahan</p> | <p>Membangun link antar sistem informasi yang berada diluar Bappeda dan didalam Bappeda</p>  |
|  |  |   |   | <p>Menyusun standar atau panduan dalam verifikasi dokumen perencanaan</p>  |
|  |  |   |   | <p>Peningkatan verifikasi Renstra dan Renja OPD terhadap target program Renja atau kegiatan RPJMD dan RKPD</p>   |
|  |  |   |   | <p>Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah</p> |
|  |  |   |   | <p>Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait</p>   |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | Peningkatan kualitas SDM dan Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja | <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik berupa ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem monitoring serta juga ketersediaan informasi publik melalui media website Bappeda dan media sosial Bappeda</p> |
|---|---|--|---|--|

*Sumber Data: Renstra Perubahan Bappeda 2018-2023*



**Untuk melihat dokumen Resntra Perubahan Bappeda Kab.Bone 2018-2023, Silahkan memindai QR code di samping**

### **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Bappeda adalah:

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Bappeda setiap tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja PNS di Bappeda;
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja PNS Bappeda.

Informasi dimaksud nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.



Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

| NO | TUJUAN/SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TAHUN KE-    |        |      |                 |                |
|----|--|---|--------------|--------|------|-----------------|----------------|
|    |  |   | 2019         | 2020   | 2021 | 2022            | 2023           |
| 1  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah   | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD   | 71,00%       | 44,12% | 34%  | 38%             | 42%            |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah   | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai                                    | 100%         | 100%   | 100% | 100%            | 100%           |
| 3  | Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah  | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100%         | 100%   | 100% | 100%            | 100%           |
| 4  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah  | B<br>(68,55) | B      | BB   | BB<br>(70 - 80) | A<br>(80 - 90) |

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi. Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh PNS di lingkungan Bappeda, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon II), sampai ke Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



**Untuk melihat dokumen  
Perjanjian Kinerja 2021, Silahkan  
memindai QR code di samping**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONE**

| <b>No</b>  | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Program</b>   | <b>Anggaran</b> |
|------------|---|---|--|-----------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>   | <b>(5)</b>      |
| 1          | Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah       | - Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota                  | 4.348.492.341,- |
| 2          | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  | - Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD   | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |                 |
| 3          | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | - Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.226.485.350   |
| 4          | Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | - Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan |  |                 |

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021*

## E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bappeda Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel.2.4 Standar Penilaian Kinerja**

| Nilai %           | Pencapaian                      |
|-------------------|---------------------------------|
| 110 ke atas       | Sangat tercapai/Sangat berhasil |
| $90 \leq x < 110$ | Tercapai/Berhasil               |
| $60 \leq x < 90$  | Cukup tercapai/Cukup berhasil   |
| $x < 60$          | Tidak tercapai/Tidak berhasil   |

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator *outcomes*. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Bappeda merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon II. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan DPA Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Bappeda Bone) mengemban amanah masyarakat Kabupaten Bone dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Bappeda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bappeda. Pengukuran Bappeda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 meliputi:

### **Tujuan 1:**

1. Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi. Dengan Indikator: Penghargaan Pembangunan daerah.
  - a. Sasaran 1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan indikator kinerja yaitu "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD"
  - b. Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan indikator kinerja yaitu: "Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai"
  - c. Sasaran 1.3 Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yaitu: "Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan"

### **Tujuan 2:**

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan indikator kinerja yaitu " Predikat SAKIP oleh APIP.

- a. Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja yaitu " Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah oleh APIP"

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1. Target Dan Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2021**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TARGET TAHUN 2021 | REALISASI 2021 | CAPAIAN 2021 | KET              |
|----|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1  | Proporsi Usulan Kegiatan Masyarakat terhadap total APBD   | 34%               | 34,29 %        | 100,85%      | Melampaui Target |
| 2  | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai  | 100%              | 100 %          | 100 %        | Mencapai Target  |
| 3  | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan | 100%              | 100%           | 100 %        | Mencapai Target  |
| 4  | Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP  | 69                | 72,59          | 105 %        | Melampaui Target |


*Sumber Data: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2021*

Berdasarkan data yang disajikan di atas, rata-rata capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2021 mencapai 101,46% dan masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Secara keseluruhan, 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja, telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan.

Dengan demikian maka secara umum Bappeda Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda tahun 2018-2023.

## **2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda, apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:



| Tujuan/ Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja (%) |       |       |      |      | Capaian Kinerja (%) |      |        |      |      |
|---|---|----------------|-----------------------|-------|-------|------|------|---------------------|------|--------|------|------|
|   |   |                | 2019                  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2019                | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah  | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD   | 70 %           | 71,25                 | 44,12 | 34,29 | -    | -    | 101,78              | 100  | 100,85 | -    | -    |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai                                    | 100            | 100                   | 100   | 100   | -    | -    | 100                 | 100  | 100    | -    | -    |
| Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100            | 100                   | 100   | 100   | -    | -    | 100                 | 100  | 100    | -    | -    |
| Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah                                      | Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP oleh APIP   | 58,87          | 66,55                 | 68,55 | 72,59 | -    | -    | 100                 | 100  | 100    | -    | -    |

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa: ada peningkatan *trend* realisasi pada 2 indikator sasaran, sedangkan 2 indikator sasaran melampaui target dan 2 indikator sasaran mengalami tren realisasi sesuai dengan target kinerja, sedangkan dari nilai capaian kinerja terdapat *trend* peningkatan pada 4 indikator sasaran dan *trend* penurunan pada 2 indikator kinerja tetapi nilai capaian dimaksud masih diatas 100% dan dalam

kategori sangat berhasil dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Indikator: "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD" menunjukkan penurunan *trend* realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi dan capaian tahun 2020, akan tetapi secara realisasi masih melampaui target kinerja yang diperjanjikan dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja yaitu: "Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai" menunjukkan peningkatan *trend* realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi dan capaian tahun 2020, akan tetapi secara realisasi antara target dan realisasi sama.

- c. Sasaran 3: Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektorial dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja yaitu: "Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan" walaupun tidak ada data awal karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengukuran pada indikator dimaksud, namun mengalami *trend* peningkatan realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi dan capaian tahun 2021.

### **3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021

dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

| Tujuan/ Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja |        |      |      |      |
|--|---|------------------------|-------------------|--------|------|------|------|
|  |   |                        | 2019              | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah   | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD   | 42%                    | 71%               | 44,12% | 34%  | -    | -    |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah   | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai                                    | 100%                   | 100%              | 100%   | 100% | -    | -    |
| Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100%                   | 100%              | 100%   | 100% | -    | -    |

|  |  |   |   |    |    |   |   |
|--|--|---|---|----|----|---|---|
| Daerah   |  |   |   |    |    |   |   |
| Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah | A | B | BB | BB | - | - |

*Sumber Data: Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023*

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Bappeda, dari 4 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 2 indikator kinerja yaitu, Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai dan Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan sedangkan 2 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra yaitu Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD dan Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

#### **4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Bappeda dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

| Tujuan/ Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional |      |
|---|---|------------------------|------------------|------|
|   |   |                        | 2020             | 2021 |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah  | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD   | 42%                    | -                | -    |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai                                    | 100%                   | -                | -    |
| Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100%                   | -                | -    |
| Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah                                      | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah  | A                      | -                | -    |

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Bappeda tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Bappeda merupakan perangkat

daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:


| Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | % Capaian  | Rata-rata Capaian | Predikat        |                        |                       |                |
|---|---|------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|   |   |            |                   | >110            | 90= $\leq$ s/<br>d<110 | 60= $\leq$ s/d<br><90 | <60            |
|   |   |            |                   | Sangat Berhasil | Berhasil               | Cukup Berhasil        | Tidak Berhasil |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah  | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD                                     | 100,<br>85 | 100               |                 | √                      |                       |                |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai                        | 100        | 100               |                 | √                      |                       |                |
| Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan | 100        | 100               |                 | √                      |                       |                |
| Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah                                      | Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah  | 100        | 100               |                 | √                      |                       |                |

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Bappeda tahun 2021 dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Tujuan 1:** Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

**Sasaran 1.1** Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Penghargaan Pembangunan daerah menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100 % yang didukung oleh 3 sasaran dengan jumlah indikator kinerja 3 yang menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %. Dengan semua indikator dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD dapat dilihat pada diagram dibawah:



Dari diagram diatas terlihat bahwa pada APBD tahun 2021 mengakomodir usulan Musrenbang sebesar 34% dan mengalami *trend*

penurunan dibanding usulan Musrenbang yang diakomodir pada APBD 2019 dan APBD 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang melanda hampir seluruh dunia dan berdampak pada refocusing anggaran. Untuk itu pada tahun 2021 saat penyusunan target Perubahan Rencana Strategis Daerah Bappeda melakukan peninjauan ulang terhadap target yang telah ditetapkan. Dan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan proporsi usulan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 antara lain:

1. melakukan inisiasi program pendampingan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap program pemberdayaan masyarakat. Bappeda memberi bimbingan teknis terkait perencanaan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pendampingan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Harapannya usulan masyarakat tidak lagi berdasarkan daftar keinginan tetapi merupakan kebutuhan prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan di lingkungan kelurahan/kecamatan;
2. Memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang agar lebih bisa menjawab pertanyaan permasalahan di lapangan dan mudah dipahami pelaksana di lapangan;
3. memperbaiki dan menyesuaikan kamus usulan Musrenbang agar sesuai dengan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai dasar pegangan pemilihan program kegiatan di e-Musrenbang SIPD;
4. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pemberlakuan seluruh tahapan perencanaan pembangunan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka Bappeda melakukan pendampingan secara intensif tata cara pengisian usulan Musrenbang ke dalam e-

Musrenbang SIPD dan menyusun *template* proposal usulan Musrenbang sebagai bahan acuan pelaksana Musrenbang;

5. Mengedukasi komponen pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan tentang regulasi daerah terkait program pemberdayaan masyarakat.

Sasaran 1.2. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai. ini merupakan salah satu upaya yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pencapaian misi ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah utama. Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Secara umum, indikator ini telah memenuhi target kinerja, namun ke depan perlu dilakukan upaya perbaikan untuk lebih meningkatkan pencapaian target tahunan prioritas pembangunan daerah.

Sasaran 1.3 Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Definisi: Hasil dari kajian/analisa/studi/rencana induk/*grand design* sektoral yang mendukung perencanaan apabila:

- a. digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
- b. ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait teknis pelaksanaannya (ditetapkan sebagai produk hukum).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dalam kategori Berhasil,

yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Secara umum, indikator ini telah memenuhi target kinerja, namun ke depan perlu dilakukan upaya perbaikan untuk lebih meningkatkan kontribusi kajian/analisa dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan sebagai berikut: Bidang sektoral sebagai bidang yang melaksanakan fungsi penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan, segera menindaklanjuti hasil kajian/analisa dengan menyampaikan kepada dinas teknis sebagai pelaksana di lapangan. Dokumen kajian/analisa jangan hanya menjadi hiasan lemari perpustakaan. Mengutip salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi harus melayani rakyat yaitu bahwa birokrasi jangan lagi pekerjaannya hanya sending-sending, tetapi akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered* artinya bahwa birokrasi tidak hanya melaksanakan pekerjaan hanya sampai selesai dan dipertanggungjawabkan, akan tetapi *output* hasil pekerjaan atau manfaat program harus dapat dirasakan masyarakat atau bermanfaat bagi masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo, ke depan Bappeda lebih memaksimalkan penyampaian tindak lanjut hasil kajian kepada perangkat daerah teknis dan memonitoring pelaksanaannya;

Sasaran 2. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran hasil dari evaluasi SAKIP menunjukkan predikat Sangat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 105% dengan realisasi nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat 72,59 dari target nilai SAKIP 69. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: Evaluasi SAKIP pada tahun 2021 yang dilakukan Inspektorat Daerah pada Bappeda meliputi 5 komponen yaitu:

- a. Komponen perencanaan kinerja dengan nilai 24,73 dari bobot 30;
- b. Komponen pengukuran kinerja dengan nilai 17,81 dari bobot 25;
- c. Komponen pelaporan kinerja dengan nilai 10,78 dari bobot 15;
- d. Komponen evaluasi internal dengan nilai 3,31 dari bobot 10;
- e. Komponen capaian kinerja dengan nilai 15,96 dari bobot 20.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 terhadap Bappeda yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, diperoleh hasil evaluasi dengan nilai **72,59** atau kategori “**BB**”, ini menunjukkan angka kenaikan yang sangat signifikan dan diuraikan dalam tabel berikut:

| No                          | Komponen yang dinilai | Bobot      | Nilai        |              |              |
|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |                       |            | 2019         | 2020         | 2021         |
| a                           | Perencanaan Kinerja   | 30         | 22,51        | 23,68        | 24,73        |
| b                           | Pengukuran Kinerja    | 25         | 12,27        | 10,94        | 17,81        |
| c                           | Pelaporan Kinerja     | 15         | 11,72        | 9,85         | 10,78        |
| d                           | Evaluasi Internal     | 10         | 8,24         | 6,85         | 3,31         |
| e                           | Capaian Kinerja       | 20         | 11,82        | 17,24        | 15,96        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b> |                       | <b>100</b> | <b>65,55</b> | <b>68,55</b> | <b>72,59</b> |

*Sumber Data: Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda oleh APIP*

Peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP Bappeda tahun 2021 terjadi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 1,05 dan komponen pengukuran kinerja sebesar 6,87, pelaporan kinerja sebesar 0,93, sedangkan evaluasi internal mengalami penurunan nilai sebesar 3,54 dan komponen capaian kinerja juga mengalami penurunan nilai sebesar 1,28. Peningkatan nilai dari

komponen perencanaan kinerja sebesar 1,05 disebabkan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis Bappeda, pengukuran kinerja sebesar 6,87 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena proses pengukuran kinerja sudah menggunakan instrumen kertas kerja yang terstandar, sehingga ada kesamaan persepsi pada saat dilakukan pengukuran hasil kinerja. Sedangkan peningkatan nilai dari komponen capaian kinerja, karena ada peningkatan rata-rata capaian kinerja Bappeda pada tahun 2020 dibandingkan rata-rata capaian kinerja Bappeda pada tahun 2019. Berdasarkan data rata-rata capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2020 mencapai 88,08% dan masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Secara keseluruhan, dari 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, telah melampaui target (2 indikator sasaran), dan 2 indikator telah berhasil memenuhi target kinerja yang diperjanjikan. Dengan demikian maka secara umum Bappeda Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023.

#### **6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Bappeda dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Bappeda adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Bappeda dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis   | Indikator<br>Kinerja  | Kinerja |           |             | Anggaran      |               |             | Efisiensi<br>Sumber<br>Daya<br>% |
|---|---|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Pagu          | Realisasi     | Capaian (%) | %                                |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah  | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD   | 34%     | 34,29 %   | 100,85 %    | 125.310.000   | 123.380.000   | 96,01       | 4,84                             |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai                                    | 100 %   | 100%      | 100%        | 647.658.300   | 615.710.244   | 95,06       | 4,94                             |
| Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100 %   | 100%      | 100%        | 1.391.771.050 | 1.340.711.960 | 96,33       | 3,67                             |
| Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah       | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah  | 69      | 72,59     | 105,20      | 4.601.054.090 | 4,546.383.901 | 99          | 23,24                            |

Sumber Data: Lembar Kerja LKjIP Bappeda Kab.Bone Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD" dengan capaian kinerja sebesar 100,85 % dan capaian anggaran sebesar 96,01, menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 4,87%.
2. Indikator "Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai" dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 95,06% dan efisiensi sumber daya sebesar 4,94%.
3. Indikator "Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan" dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 96,33 % dengan efisiensi sumber daya sebesar 3,67 100%.
4. Indikator "Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP" dengan capaian kinerja sebesar 105,20%.

**7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel .3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja**

| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis  | Indikator<br>Kinerja                                    | Capaian<br>(%) | Program/ Kegiatan/Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian<br>(%) | Rencana Tindak Lanjut  |
|--|---|----------------|--|---|------------|---------------|----------------|--|
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah | Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD | 100,85         | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD  | 100        | 100           | 100            | Memfasilitasi Bidang Teknis Bappeda Dalam Mengasistensi Dan Memverifikasi Data Teknis Opd.<br><br>Penentuan Target Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Diperlukan Tools Yang Jelas. |
|  |   |                | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                              | Persentase laporan perencanaan dan pendanaan                            | 100        | 100           | 100            |  |
|  |   |                | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                    | Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang RKPD yang dilaksanakan            | 1 laporan  | 1 laporan     | 100            | melakukan inisiasi program pendampingan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap program pemberdayaan masyarakat            |
|  |   |                | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                          | Jumlah laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan (laporan) | 1 laporan  | 1 laporan     | 100            | memperbaiki dan menyesuaikan kamus usulan Musrenbang agar sesuai dengan nomenklatur program kegiatan berdasarkan   |

|  |  |     |  |  |            |            |     |  |
|--|--|-----|--|--|------------|------------|-----|--|
|  |  |     |  |  |            |            |     | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai dasar pegangan pemilihan program kegiatan di e-Musrenbang SIPD |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai | 100 | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                     | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD                     | 100        | 100        | 100 |  |
|  |  |     | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | Persentase laporan perencanaan dan pendanaan   | 100        | 100        | 100 |  |
|  |  |     | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah forum konsultasi publik yang terlaksana   | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 |  |
|  |  |     | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota    | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan                              | 2dokumen   | 2 dokumen  | 100 |  |
|  |  |     | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan | 100        | 100        | 100 |  |
|  |  |     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan                                     | Jumlah Aplikasi E-Planning yang dimanfaatkan   | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100 |  |

|   |   |     |   |  |          |           |     |   |
|---|---|-----|---|--|----------|-----------|-----|---|
|   |   |     | Pembangunan Daerah  |  |          |           |     |   |
|   |   |     | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang tersusun     | 100      | 100       | 100 |   |
|   |   |     | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan       | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun                      | 4 lapora | 4 laporan | 100 |   |
| Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan | 100 | <b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>         | Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi, | 100      | 100       | 100 | Mengintensifkan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Terkait                                |
|   |   |     |   | Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang PPM      | 100      | 100       | 100 | Memfasilitasi Bidang Teknis Bappeda Dalam Mengasistensi Dan Memverifikasi Data Teknis Opd |
|   |   |     |   | Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan                                | 100      | 100       | 100 | Pengarsipan Data Dokumen Fisik Dan Digital  |

|  |  |  |  |   |                |                |     |  |
|--|--|--|--|---|----------------|----------------|-----|--|
|  |  |  |  | Daerah lingkup bidang Infraswil   |                |                |     |  |
|  |  |  | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  | Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun   | 100            | 100            | 100 |  |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan yang tersusun                         | 23 rekomendasi | 23 rekomendasi | 100 |  |
|  |  |  |  | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun  | 2 dokumen      | 2 dokumen      | 100 |  |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)        | Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun | 4 rekomendasi  | 4 rekomendasi  | 100 |  |
|  |  |  |  | Jumlah dokumen pembangunan daerah bidang pembangunan  | 2 dokumen      | 2 dokumen      | 100 |  |

|  |  |  |   |  |               |               |     |  |
|--|--|--|---|--|---------------|---------------|-----|--|
|  |  |  |   | manusia yang tersusun  |               |               |     |  |
|  |  |  | <b>Koordinasi<br/>Perencanaan Bidang<br/>Perekonomian dan<br/>Sumber Daya Alam<br/>(SDA)</b>                        | Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun | 100           | 100           | 100 |  |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)             | Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun                      | 1 laporan     | 1 laporan     | 100 |  |
|  |  |  |   | Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian                     | 4 rekomendasi | 4 rekomendasi | 100 |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan hasil evaluasi dan monitoring perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang tersusun  | 1 laporan     | 1 laporan     | 100 |  |
|  |  |  | <b>Koordinasi<br/>Perencanaan Bidang<br/>Infrastruktur dan<br/>Kewilayahan</b>                                      | Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan   | 100           | 100           | 100 |  |

|                                    |                                   |        |  |   |               |               |     |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|--|---|---------------|---------------|-----|--|
|                                    |                                   |        |  | kecamatan yang tersusun   |               |               |     |  |
|                                    |                                   |        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun                                     | 5 dokumen     | 5 dokumen     | 100 |  |
|                                    |                                   |        |  | Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur   | 4 rekomendasi | 4 rekomendasi | 100 |  |
|                                    |                                   |        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur      | Jumlah Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kecamatan yang tersusun | 5 dokumen     | 5 dokumen     |     |  |
|                                    |                                   |        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kecamatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)      | Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kecamatan yang tersusun   | 1 dokumen     | 1 dokumen     |     |  |
| Meningkatnya kualitas implementasi | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP | 105,20 | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah  | 100           | 100           | 100 | Meningkatkan Kualitas Sdm Melalui Bimtek Baik Secara Daring Maupun Secara Luring |

|  |                  |  |  |   |            |            |     |  |
|--|------------------|--|--|---|------------|------------|-----|--|
| kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah | Perangkat Daerah |  | <b>Kabupaten/Kota</b>  | Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik                          | 100        | 100        | 100 |  |
|  |                  |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>              | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 100        | 100        | 100 |  |
|  |                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun          | 3 dokumen  | 3 dokumen  | 100 |  |
|  |                  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun                  | 4 laporan  | 4 laporan  | 100 |  |
|  |                  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase laporan periodik ihtktisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah    | 100        | 100        | 100 |  |
|  |                  |  | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan  | 12 laporan | 12 laporan | 100 |  |

|  |  |  |   |  |           |           |     |  |
|--|--|--|---|--|-----------|-----------|-----|--|
|  |  |  |   | beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN  |           |           |     |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     | Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |  |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah         | 100       | 100       | 100 |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya    | Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan                    | 2 paket   | 2 paket   | 100 |  |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM   | 2 orang   | 2 orang   | 100 |  |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                      | 100       | 100       | 100 |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan   | 1 paket   | 1 paket   | 100 |  |

|  |  |  |  |   |             |             |     |  |
|--|--|--|--|---|-------------|-------------|-----|--|
|  |  |  |  | penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan  |             |             |     |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan      | 12 paket    | 12 paket    | 100 |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan    | 12 paket    | 12 paket    | 100 |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan | 4 paket     | 4 paket     | 100 |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah                           | 100 laporan | 100 laporan | 100 |  |
|  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan                 | Jumlah Paket Pemeliharaan Website penunjang   | 1 paket     | 1 paket     | 100 |  |

|  |  |  |   |   |             |             |     |  |
|--|--|--|---|---|-------------|-------------|-----|--|
|  |  |  | Berbasis Elektronik pada SKPD   | administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan   |             |             |     |  |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100         | 100         | 100 |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel   | Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana   | 2 unit      | 2 unit      | 100 |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan   | 4 unit      | 4 unit      | 100 |  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah                | 100         | 100         | 100 |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan                                   | 12 rekening | 12 rekening | 100 |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan   | 12 laporan  | 12 laporan  | 100 |  |

|  |  |  |  |  |          |          |     |  |
|--|--|--|--|--|----------|----------|-----|--|
|  |  |  |  | untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran   |          |          |     |  |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah | 100      | 100      | 100 |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan                             | 1 paket  | 1 paket  | 100 |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan                      | 5 unit   | 5 unit   | 100 |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun                   | 21 paket | 21 paket | 100 |  |

Sumber Data: Laporan Realisasi fisik dan Keuangan Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.8 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Indikator : Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD, dengan target 34% telah Berhasil tercapai sebesar 34,29% atau tercapai 100,85%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator: Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai, dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Sasaran 3: Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektorial dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator: Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektorial dalam pengambilan kebijakan perencanaan, dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- d. Sasaran 4: Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah. Indikator : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan target 69 dengan realisasi 72,59 dengan capaian 105,20% masuk kategori telah Berhasil dicapai. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## 8. Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2021 dengan melalui 4 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**Tujuan 1.** Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

**Sasaran 1.1:** Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan kualitas usulan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 antara lain:

- a. Melakukan inisiasi program pendampingan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap program pemberdayaan masyarakat secara terbuka oleh Bappeda dan diberi bimbingan teknis terkait perencanaan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pendampingan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Harapannya, usulan masyarakat tidak lagi berdasarkan daftar keinginan tetapi merupakan kebutuhan prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan di lingkungan kelurahan/Desa/kecamatan;
- b. Memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang agar lebih bisa menjawab pertanyaan permasalahan di lapangan dan mudah dipahami pelaksana di lapangan;
- c. Memperbaiki dan menyesuaikan kamus usulan Musrenbang agar sesuai dengan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai dasar pegangan pemilihan program kegiatan di e-Musrenbang

SIPD;

- d. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pemberlakuan seluruh tahapan perencanaan pembangunan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka Bappeda melakukan pendampingan secara intensif tata cara pengisian usulan Musrenbang ke dalam e-Musrenbang SIPD dan menyusun *template* proposal usulan Musrenbang sebagai bahan acuan pelaksana Musrenbang;
- e. Mengedukasi komponen pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan tentang regulasi daerah terkait program pemberdayaan masyarakat.

**Sasaran 1.2:** Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan yaitu:
  - 1. Perencanaan pembangunan daerah melalui semua tahapan yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai *timeline* yang diatur secara *rigid* oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. Dokumen perencanaan pembangunan disusun sesuai sistematika yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pada saat menyusun dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD).

- c. Berupaya meningkatkan akomodir kebijakan daerah tentang tata ruang (RTRW) dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD), karena berdasarkan hasil verifikasi, dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) tahun 2021 hanya mengakomodir 75,89% indikasi program yang diamanatkan dalam dokumen RTRW/RDTR.
- d. Indikator kinerja dan target kinerja pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) telah dirumuskan secara SMART-C dan digunakan sebagai alat mencapai visi dan misi Kabupaten Bone.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan, Bappeda berupaya terus memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun petunjuk teknis penyusunan Renja termasuk *template* dokumen Renja yang harus disusun perangkat daerah dan petunjuk teknis forum perangkat daerah. Personil Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah;

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan perlu dipikirkan jalan keluar untuk perbaikan ke depan, sehingga target persentase perencanaan perangkat daerah yang sesuai ketentuan pada perencanaan jangka menengah sebesar 100% bisa tercapai. Beberapa hal yang menjadi kendala di tahun 2021.

Perangkat daerah belum menaati *timeline* tahapan perencanaan, terutama *timeline* pengumpulan rancangan awal, rancangan Renja dan rancangan akhir Renja termasuk rancangan dan rancangan akhir Renja perubahan. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu rancangan awal Renja disampaikan ke Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD paling lambat minggu pertama Bulan

Desember N-2. Dalam implementasinya, beberapa perangkat daerah baru mengumpulkan di bulan Januari saat akan dilakukan konsultasi publik RKPD, sehingga terlambat 45 hari.

**Sasaran 1.3:** Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Bappeda memiliki 3 Bidang sektoral, sebagai bidang yang melaksanakan fungsi penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan, segera menindaklanjuti hasil kajian/analisa dengan menyampaikan kepada dinas teknis sebagai pelaksana di lapangan penyampaian tindak lanjut hasil kajian kepada perangkat daerah teknis dan memonitoring pelaksanaannya.
- b. Apabila kajian/analisa dalam bentuk *road map*/rencana aksi/*grand design* yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, maka bidang sektoral harus segera menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan rencana aksi/*grand design/road map* dimaksud;

## **Tujuan 2. Nilai Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Ke depan Bappeda perlu lebih meningkatkan komponen pengukuran dan capaian kinerja. Apabila ada capaian kinerja yang tidak tercapai, akan disampaikan alasan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak mempengaruhi penilaian Inspektorat Daerah saat evaluasi.

1. Meningkatkan capaian kinerja pada komponen penilaian SAKIP;
2. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah terkait hasil evaluasi SAKIP;
3. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan.

## B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 6.889.933.440 (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Realisasi Anggaran**

| Uraian   | Jumlah (Rp)            |                        | %             |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
|  | Anggaran               | Realisasi              |               |
| <b>Tujuan.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b> | <b>2.288.879.350,-</b> | <b>2.197.276.503,-</b> | <b>95,99</b>  |
| <b>Sasaran1.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah</b>      |                        |                        |               |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                         | <b>125.310.000</b>     | <b>123.380.000</b>     | <b>98,48%</b> |
| <b>Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>            |                        |                        |               |

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>647.658.300</b>   | <b>615.710.244</b>   | <b>95,07</b> |
| <b>Sasaran1.3. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan</b>              |                      |                      |              |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | <b>1.391.771.050</b> | <b>1.340.711.960</b> | <b>96,33</b> |
| <b>Tujuan 2. Evaluasi SAKIP Oleh APIP</b>  |                      |                      |              |
| <b>Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah</b> |                      |                      |              |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>4.601.054.090</b> | <b>4,546.383.901</b> | <b>99</b>    |
| <b>Total</b>   | <b>6.889.933.440</b> | <b>6.743.660.404</b> | <b>97,87</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **A. SIMPULAN UMUM**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Bappeda juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Bappeda Pengukuran- pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bappeda pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena terdapat 4 indikator memenuhi kriteria Baik.

#### **B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI**

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bappeda untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan

kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Bappeda ke depan yaitu sinkronisasi antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Bagi instansi di lingkungan Bappeda sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Bappeda untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

**LAMPIRAN**

- 1) Matriks Renstra
- 2) Cascading Kinerja
- 3) Perjanjian Kinerja
- 4) Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5) Penghargaan
- 6) Inovasi
- 7) Lampiran lainnya, dll.



